



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,

Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Telpon/Fax : (0331) 5102770

Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 166/PM.00.02/K.JI-07/06/2024

Jember, 14 Juni 2024

Sifat : SEGERA

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jember

di-Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

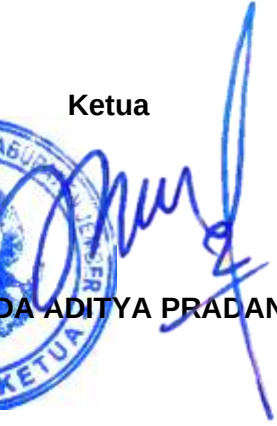
B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan Pasal 219 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam

hal ini termasuk tahapan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Jember **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember agar:

- 1) Berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Jember berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

SANDA ADITYA PRADANA



Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Arsip